

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
PENGGABUNGAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, Kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa agar Kelurahan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam pembentukan Kelurahan perlu diperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. bahwa terhadap Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dapat digabung;
- d. bahwa penggabungan Kelurahan, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA,

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SURABAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar pembentukan Kelurahan yang terjadi akibat penggabungan Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

Comment [hukum1]: disesuaikan dengan kajian

- a. memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. melaksanakan fungsi pemerintahan;
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi wilayah Kelurahan.

BAB III PENGGABUNGAN WILAYAH KERJA KELURAHAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penggabungan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah yang semula terdiri dari 160 (seratus enam puluh) Kelurahan berubah menjadi 154 (seratus lima puluh empat) Kelurahan.

Pasal 5

Kelurahan yang dilakukan penggabungan mempunyai jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai berikut :

a. jumlah penduduk :

- 1) kurang dari 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa, masing-masing untuk Kelurahan Prapen, Kelurahan Sukolilo, Kelurahan Kalianak, Kelurahan Tambak Langon dan Kelurahan Tambak Dono;
- 2) lebih dari 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa untuk Kelurahan Panjang Jiwo, Kelurahan Kandangan, Kelurahan Klakah Rejo, Kelurahan Komplek Kenjeran, Kelurahan Genting, Kelurahan Greges dan Kelurahan Sumberejo.

b. luas wilayah :

- 1) kurang dari 3 km² (tiga kilometer persegi), masing-masing untuk Kelurahan Prapen, Kelurahan Sukolilo, Kelurahan Kalianak, Kelurahan Tambak Langon, Kelurahan Panjang Jiwo, Kelurahan Klakah Rejo, Kelurahan Komplek Kenjeran, Kelurahan Genting dan Kelurahan Greges;
- 2) lebih dari 3 km² (tiga kilometer persegi), masing-masing untuk Kelurahan Tambak Dono, Kelurahan Kandangan dan Kelurahan Sumberejo.

Pasal 6

(1) Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap 12 (dua belas) Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Prapen Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
- b. Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
- c. Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo;
- d. Kelurahan Klakahrejo Kecamatan Benowo;
- e. Kelurahan Sukolilo Kecamatan Bulak;
- f. Kelurahan Komplek Kenjeran Kecamatan Bulak;
- g. Kelurahan Genting Kecamatan Asem Rowo;
- h. Kelurahan Kalianak Kecamatan Asem Rowo;
- i. Kelurahan Tambak Langon Kecamatan Asem Rowo;
- j. Kelurahan Greges Kecamatan Asem Rowo;
- k. Kelurahan Sumberejo Kecamatan Pakal;
- l. Kelurahan Tambak Dono Kecamatan Pakal.

- (2) Kelurahan Prapen dan Kelurahan Panjang Jiwo Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihapus dan digabung menjadi 1 (satu) Kelurahan, dengan nomenklatur baru yakni Kelurahan Panjang Jiwo.
- (3) Kelurahan Kandangan dan Kelurahan Klakah Rejo Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dihapus dan digabung menjadi 1 (satu) Kelurahan, dengan nomenklatur baru yakni Kelurahan Kandangan.
- (4) Kelurahan Sukolilo dan Kelurahan Komplek Kenjeran Kecamatan Bulak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dihapus dan digabung menjadi 1 (satu) Kelurahan, dengan nomenklatur baru yakni Kelurahan Sukolilo Baru.
- (5) Kelurahan Genting dan Kelurahan Kalianak Kecamatan Asem Rowo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h dihapus dan digabung menjadi 1 (satu) Kelurahan, dengan nomenklatur baru yakni Kelurahan Genting Kalianak.
- (6) Kelurahan Tambak Langon dan Kelurahan Greges Kecamatan Asem Rowo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j dihapus dan digabung menjadi 1 (satu) Kelurahan, dengan nomenklatur baru yakni Kelurahan Tambak Sarioso.
- (7) Kelurahan Sumberejo dan Kelurahan Tambak Dono Kecamatan Pakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l dihapus dan digabung menjadi 1 (satu) Kelurahan, dengan nomenklatur baru yakni Kelurahan Sumber Rejo.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat terjadinya penggabungan wilayah kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sebelum Kelurahan hasil penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi Kelurahan tetap berada pada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Lampiran II angka 2 pada Kecamatan Tenggilis Mejoyo, angka 2 pada Kecamatan Benowo, angka 3 dan angka 5 pada Kecamatan Bulak, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 pada Kecamatan Asemrowo, serta angka 4 dan angka 5 pada Kecamatan Pakal Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
PENGGABUNGAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

I. UMUM

Bahwa kelurahan dibentuk guna meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelurahan dapat dilakukan melalui penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih. Pembentukan kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Dalam hal terdapat kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka dapat dilakukan penghapusan atau penggabungan kelurahan.

Bahwa beberapa kelurahan di Kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk kurang dari 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa dan luas wilayah kurang dari 3 km² (tiga kilo meter persegi), sehingga intensitas penduduk yang membutuhkan pelayanan di beberapa Kelurahan tersebut relatif rendah padahal sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di beberapa Kelurahan tersebut seharusnya dapat memberikan pelayanan yang lebih dari jumlah penduduk tersebut. Oleh karena itu, guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penggabungan kelurahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, penggabungan kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.
